

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Metode Penelitian.....	23
G. Pertanggungjawaban Sistematika.....	26
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI DALAM PRESPEKTIF UU No. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP.....	29
A. Bentuk Peraturan Pidana Yang Diberikan Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Prostitusi.....	29
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi.....	41
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN TERHADAP PARA KORBAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP.....	64
A. Korban Prostitusi Pekerja Seks Komersial.....	64
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Prostitusi.....	75
BAB IV PENUTUP.....	85
A. KESIMPULAN.....	85
B. SARAN.....	86
DAFTAR BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Teknologi informasi pada saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat pada era modern, dimana teknologi informasi telah mencakup kombinasi antara perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan oleh manusia guna melakukan tugasnya sehari-hari. Pada dasarnya teknologi informasi sendiri merupakan sebuah sarana dan prasarana guna memperoleh, menyimpan, mengirimkan sebuah data yang memang di butuhkan oleh manusia. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah berkembang secara pesat karena adanya internet yang pertama kali dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia pada tahun 1990, pada saat ini internet sendiri seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia guna memenuhi kebutuhan ekonominya.¹ di sisi lain dengan adanya kemajuan teknologi informasi di Indonesia ini juga akan berdampak bagi masyarakat di Indonesia adapun dampak tersebut bisa bersifat positif maupun negatif, memang kalau dilihat dari segi positifnya sendiri salah satunya yakni bisa membantu masyarakat Indonesia dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi, tetapi disisi lain juga terdapat dampak negatif, karena dengan adanya perkembangan sebuah lingkungan yang kini semakin tahun semakin maju karena adanya sebuah dukungan dari kemajuan teknologi sangat berpengaruh dengan

¹ Ani Mardatila, Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia, patut diketahui, <https://www.merdeka.com/sumut/perkembangan-teknologi-informasi-di-indonesia-klm.html>, (diakses pada tanggal 8 februari 2023, pada pukul 01.55)

kehidupan yang ada di dalam masyarakat, dimana didalam dunia masyarakat sendiri ada yang namanya sebuah masalah, mengenai masalah yang seringkali terjadi di lingkungan masyarakat adalah masalah sosial, memang masalah-masalah tersebut harus ada sebuah cara untuk menanggulangnya, namun sering kali banyak pihak-pihak yang mempertahakanya. diantara masalah sosial yang seringkali dialami oleh masyarakat Indonesia ini adalah sebuah perbuatan prostitusi, apalagi prostitusi tersebut pada saat ini sering kali di dukung oleh sebuah teknologi yang semakin maju. Bisa di katakana juga bahwa sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan memanfaatkan sebuah kemajuan dari teknologi sendiri memang terdapat sebuah hubungan yang bisa dikatakan berbanding searah, dimana sebuah kejahatan akan selalu berkembang apabila kejahatan tersebut sejalan dengan kemajuan yang dicapai di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pada saat ini, mengenai sebuah kejahatan prostitusi sendiri dimana prostitusi biasanya dilakukan menggunakan media sosial yang seringkali dikenal sebagai Prostitusi .²

Secara etimonologi sendiri bahwa kata prostitusi ini berasal dari bahasa latin yaitu “*pro-stituere*” yang artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan, sedangkan kata “prostitute” sendiri merujuk pada sebuah kata keterangan yang berarti WTS atau sering kali dikenal dengan sebutan Wanita Tuna Susila. Sehingga dapat didefinisikan bahwa prostitusi memang merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, dimana

² Vareladevanka adryamarthanino, Kapan prostitusi kali pertama muncul di dunia?, <https://www.kompas.com/stori/read/2023/01/20/160000179/kapan-prostitusi-kali-pertama-muncul-di-dunia-?page=all#:~:text=Berdasarkan%20catatan%20Sumeria%2C%20prostitusi%20kali,rumah%20bagi%20tiga%20kelas%20wanita>. (diakses pada tanggal 7 februari 2023, pada pukul 23.06)

pekerjaan tersebut bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang sudah di perjanjikan.³ Disisi lain menurut penjelasan dari beberapa ahli sendiri yakni William Benton menjelaskan bahwa pelacuran merupakan sebuah hubungan seksual yang dilakukan hanya sesaat saja, dan hubungan tersebut dilakukan oleh siapa saja dengan sebuah imbalan berupa uang⁴.

Di negara Indonesia apabila didalam suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang termasuk kedalam perbuatan perzinaan, persundalan, pencabulan dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh sepasang wanita dan laki-laki yang belum melakukan pernikahan maka perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan di negara ini. Prostitusi sendiri pada dasarnya memang merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seorang Wanita dan laki-laki dimana mereka melakukan hubungan seksual yang dimana pada dasarnya mereka bukan sebagai pasangan suami istri yang sudah melakukan perkawinan. Sehingga perbuatan prostitusi mempunyai keterkaitan dengan apa yang sudah dijelaskan didalam Pasal 411 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa “setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori

³ Kondar Siregar, Model pengaturan hukum tentang pencegahan tindak prostitusi berbasis masyarakat adat dalihan na tolu, hal. 3.

⁴ Thanh-Dam Truong, 1992 *Pariwisata dan pelacuran di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES.

II⁹. Karena perbuatan tindak pidana prostitusi memang merupakan sebuah bisnis ilegal karena tidak sesuai dengan norma hukum, kesusilaan dan agama.

Sebuah tindak pidana yang ada di dunia prostitusi di Indonesia pada saat ini memang sering kali terjadi adapun beberapa peristiwa yang pernah terjadi di negara Indonesia diantaranya:

1. Prostitusi yang dilakukan terhadap seorang anak.
2. Menawarkan para PSK melalui media internet yang dilakukan oleh sang mucikari.
3. Adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pengguna jasa layanan PSK.⁵

Bisa di lihat dari ketiga contoh kasus yang ada di dalam dunia prostitusi di Indonesia, dimana hal tersebut memang tidak bisa dikatakan sebagai masalah yang kecil, namun masalah tersebut merupakan sebuah masalah yang harus segera ditindaklanjuti, karena persoalan tersebut bersangkutan dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang.

Masalah prostitusi memang merupakan sebuah masalah yang klasik yang sudah lama menjadi polemik, mengenai permasalahan ini dapat menimbulkan pro dan kontra. Kalau kita lihat dari segi pro nya sendiri bisa dikatakan bahwa prostitusi sebagai hak ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis prostitusi, sedangkan kalau dilihat secara kontranya sendiri dimana prostitusi dipandang

⁵ Al amin, Ini kasus-kasus prostitusi ABG paling parah di Indonesia, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kasus-kasus-prostitusi-abg-paling-parah-di-indonesia.html> (diakses pada tanggal 8 februari 2023, pada pukul 02.18).

sebagai bentuk legalisasi bisnis haram yang bertentangan dengan sebuah aspek moralitas masyarakat, namun disisi lain seroang PSK sendiri bisa juga dikatakan sebagai korban dari tindak pidana prostitusi yang di buat oleh para mucikari-mucikari tersebut, dimana sang mucikari ini telah memperdagangkan seorang manusia dimana perdagangan manusia tersebut terdapat muatan pornografi yang dilakukan melalui media internet. Pemerintah sendiri juga mempunyai sebuah cara guna menekan banyaknya jumlah PSK yang semakin bertambahnya dengan cara mencatat rutin jumlah PSK beserta mucikarinya juga, namun disisi lain pemerintah tidak pernah mempunyai sebuah catatan terkait dengan jumlah makelar pensuplai PSK apalagi mengenai jumlah para konsumen yang telah memakai jasa PSK meski *Stakeholder* tersebut berkaitan dengan keberadaan para PSK⁶.

Seseorang sampai terjun kedalam dunia prostitusi sendiri bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor, dimana sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial, faktor ekonomi di pengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang. Jadi prostitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. “Kesejahteraan lahir batin” tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan manusia termasuk rasa aman dan tenteram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan

⁶ Paisol Burlian. 2006 *Patologi Sosial*, Jakarta : PT Bumi Aksara.

berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat.⁷

Terbongkarnya beberapa kasus prostitusi yang diberitakan di berbagai macam media di Indonesia, dimana semuanya memiliki kesamaan dalam modus operasinya. Para pelaku yang telah memasarkan diri dan juga seorang perempuan yang dijualnya kepada seorang laki-laki melalui internet, baik dengan menggunakan website maupun jejaring sosial seperti halnya Facebook, Twitter, Blackberry Messenger, dan sebagainya, namun berbeda dengan prostitusi lainnya yang membutuhkan tempat tertentu atau lokalisasi untuk ‘menjajakan’ dirinya, keberadaan prostitusi sendiri sepertinya lebih sulit tersentuh dan prakteknya nyaris tidak terlihat karena dilakukan dengan menggunakan media sosial. Untuk melacak keberadaan prostitusi sendiri memang cukup sulit, dikarenakan mengenai jumlahnya sendiri yang sangat banyak, sehingga hal tersebut membuat keberadaan mereka tersebar dimana-mana. Bila lokalisasi bisa digrebek atau ditutup oleh aparat dan masyarakat, tapi untuk mengenai akun sosial media yang dimiliki para PSK maupun mucikari ini sulit sekali dihentikan. Karena bila satu akun ditutup atau diblokir, dengan mudah mereka bisa membuat akun lainnya dengan nama dan tampilan baru tanpa mengeluarkan biaya sama sekali. Istilahnya, diblokir satu tumbuh seribu. Selain itu, negara juga tidak bisa asal memblokir akun-akun bermuatan pornografi. Untuk pemblokiran akun-akun tersebut harus meminta izin pada facebook dan twitter⁸. Bisa di bilang bahwa tindak pidana prostitusi

⁷ Laden Marpung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

⁸ Melinda Arsanti, 2009, *Penggunaan media sosial sebagai sarana prostitusi*.

mempunyai beberapa kesamaan dengan prostitusi biasa, karena untuk mengenai mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK) , penyewa jasa PSK (Pelanggan) sama-sama terlibat kedalam perbuatan seks bebas. Namun ada juga beberapa perbedaan, kalau untuk prostitusi biasa biasanya para mucikari tersebut melakukan sebuah komunikasi secara langsung di tempatnya dengan para penyewa jasa PSK (Pelanggan), namun kalau untuk prostitusi sendiri dimana mucikari ini berkomunikasi secara dengan penyewa jasa PSK.⁹

Didalam Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Smn. putusan tersebut terkait dengan sebuah tindak pidana prostitusi yang di lakukan oleh seorang terdakwa atas nama Elisabeth Als Siska, dimana sang terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak telah membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Apa yang sudah dilakukan oleh sang terdakwa sendiri menyalahgunakan informasi elektronik tersebut dengan cara menyediakan jasa pornografi berupa memberikan sebuah penawaran atau mengiklankan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan layanan seksual. Perbuatan yang sudah dilakukan oleh terdakwa ini dilakukan dengan berbagai macam cara, dimana terdakwa telah berniat untuk membuat jaringan prostitusi yang dipasarkan dengan, kemudian untuk mewujudkan niatnya tersebut terdakwa membuat akun michat. Didalam akun michat tersebut sang mucikari akan menawarkan beberapa Wanita yang akan di

⁹ Orami Author, Perbedaan prostitusi dengan prostitusi biasa dan penjelasan tentang sanksi hukumnya, <https://www.orami.co.id/magazine/prostitusi> (diakses pada tanggal 4 februari 2023, pada pukul 08.27)

jadikan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), dimana PSK tersebut nantinya akan di tawarkan kepada para pengguna jasa layanan PSK (pelanggan).

Apa yang sudah dilakukan oleh sang terdakwa diatas telah melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik yang menjelaskan ;

Pasal 45 ayat (1):

“ Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dan apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa juga dikenakan Pasal 30 Jo pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yang menjelaskan;

Pasal 4 ayat (2):

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin.
- c. Mengeksplorasi atau memamerkan aktivitas seksual.
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Dapat dikatakan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh sang terdakwa sendiri juga termasuk kedalam jasa pornografi, dimana jasa pornografi sendiri merupakan

segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya, sedang layanan seksual atau pelacuran atau prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebuah tindak pidana yang dilakukabn oleh terdakwa diatas bahwa sang terdakwa telah menyalahgunakan alat informasi elektronik yang di pergunakan untuk melakukan tindak pidana prostitusi yang dikenal sebagai prostitusi, dan bagi seseorang yang menjadi pengguna jasa layanan PSK juga bisa dikenakan sebuah sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan diatas, dapat dirumuskanlah beberapa permasalahan penelitian mengenai Prostitusi yang terjadi di Indonesia sebagai berikut:

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi dalam prespektif UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP ?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap para korban Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam prespektif No. 1 tahun 2023 tentang KUHP ?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang terjun kedalam dunia prostitusi.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada para korban PSK yang terlibat kedalam dunia prostitusi.

4. Manfaat Penelitian

4.1 Manfaat Praktis

1. Memberikan bahan masukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi yang ada di Indonesia.
2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat mengetahui bahaya dari dunia prostitusi dan turut serta berpartisipasi dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi di Indonesia.

4.2 Manfaat Akademis

1. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Untuk menambah bahan masukan terhadap penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

5. Kerangka Konseptual

5.1 Prespektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.¹⁰

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono yang dikutip Nyayu Saroya dalam karya tulis yang berjudul Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen

¹⁰ <http://kbbi.web.id/perspektif.html> diakses pada tanggal 5 April, 2021.

Dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang bahwa, Persepsi merupakan ketrampilan seorang dalam menyelenggarakan suatu pengamatan, ketrampilan tersebut meliputi kemampuan membedakan, kemampuan mengelompokkan, dan kemampuan memfokuskan. Oleh karena itu, orang yang berbeda mungkin memiliki persepsi yang berbeda meskipun subjeknya sama. Ini mungkin karena perbedaan nilai dan perbedaan karakteristik setiap pribadi.¹¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan, asumsi adalah anggapan-anggapan yang dianggap benar dan karenanya dijadikan dasar pembahasan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perspektif merupakan cara pandang terhadap suatu objek, dan persepsi adalah tindakan menafsirkan informasi untuk menggambarkan dan memahami lingkungan. Sedangkan asumsi adalah suatu anggapan, tebakan, atau perkiraan, tetapi belum dapat dibuktikan kebenarannya dan perlu dibuktikan secara langsung.

Jadi perbedaannya adalah bahwa perspektif lebih tentang cara pandang atau sudut pandang terhadap suatu objek, sedangkan persepsi lebih tentang menggambarkan peristiwa yang sebenarnya, dan asumsi lebih tentang prasangka atau dugaan yang belum diketahui kebenarannya.

5.2 Tindak Pidana

¹¹ Nyayu Saroya, 2018 “Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Stusi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang,”

Tindak pidana merupakan sebuah masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalitas, dapat diartikan juga sebagai suatu bentuk proses penetapan.¹² Mengenai dengan istilah dari tindak pidana sendiri dipakai sebagai terjemah dari istilah *Straftbaar Feit* atau *delict*, dimana untuk *Straftbaar Feit* ini sendiri terdiri dari tiga kata yakni *Straf*, *baar*, dan *feit*, untuk mengenai kata *straf* sendiri diterjemahkan dengan pidana dan hukum, untuk kata *baar* diterjemahkan dapat atau boleh, sedangkan untuk *feit* sendiri diterjemahkan tindak , peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹³

Terkait dengan penjelasan dari tindak pidana sendiri terdapat beberapa ahli yang mengemukakan mengenai penjelasan dari tindak pidana diantara para ahli tersebut diantaranya:

Simons Menurut beliau tindak pidana merupakan sebuah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, dimana perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh dirinya atas perbuatan yang sudah dilakukanya, oleh karena itu oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di kenakan sebuah hukuman sesuai dengan aturan hukum pidana yang diberlakukan.

Moeljiatno Menurut beliau tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang dan perbuatan yang dilakukan tersebut telah

¹² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2006 *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press).

¹³ Adami Chazawi, 2007 *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

dilarang oleh aturan hukum, dimana untuk mengenai larangannya sendiri dapat dikenai sebuah ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu.¹⁴

Bambang poernomo Menurut penjelasan dari beliau, bahwa tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang dimana sudah ada ketentuan aturan hukum pidana yang berlaku dimana perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut.

Vos Menurut beliau bahwa tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia yang dapat diancam dengan hukuman pidana oleh pertauran-peraturan atau undang-undang, sehingga kelakuan tersebut telah dilarang dengan ancaman pidana.¹⁵

Menurut pakar hukum Pompe telah mengemukakan perkataan *strafbaar feit* secara teoritis sebagai suatu bentuk perbuatan pelanggaran norma, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang pelaku, dimana untuk penjatuhan hukuman tersebut diberikan kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan tersebut karena adanya penjatuhan hukuman guna terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁶

Bukan hanya Pompe saja yang mengemukakan penjelasan dari tindak pidana, namun Simons sendiri juga ikut serta menjelaskan definisi dari tindak pidana, dimana penjelasan dari Simons bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-

¹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2004 *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

¹⁵ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, asas-asas dan dasar umum hukum pidana Indonesia*, Universitas Lampung.

¹⁶ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum pidana Indonesia suatu pengantar*, (Bandung; PT. Refika Aditama)

Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat di persalahkan pada si pembuat perbuatan tersebut. Dari beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh para ahli, dimana penjelasan yang paling tepat adalah penjelasan yang dikemukakan oleh Simons.

Dilihat dari definisi tindak pidana yang sudah dijelaskan diatas bisa dilihat bahwa dalam menentukan perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tindak pidana atau bukan maka perbuatan yang dilakukan tersebut harus memenuhi beberapa syarat diantaranya sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan manusia bertentangan dengan hukum.
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana.
- d. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan tersebut harus di pertanggungjawabkan oleh sang pembuat perbuatan.¹⁷

dan apabila perbuatan seseorang telah memenuhi ke lima persyaratan tersebut, maka perbuatannya bisa di katakana sebagai tindak pidana, dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Prostitusi

¹⁷ Rasyid ariaman dan Fahmi Raghil, 2009, *Hukum pidana*.

Prostitusi di Indonesia sudah dianggap sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap kesusilaan atau moral dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.¹⁸ didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dimana untuk prostitusi sendiri merupakan sebuah tindakan dimana terjadinya sebuah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan, sudah banyak sekali peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan guna menangani tindakan prostitusi ini.¹⁹ Berdasarkan aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia ini, dimana sebuah prostitusi bukan merupakan suatu tindak pidana yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena apa yang diatur didalam KUHP sendiri merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat memudahkan terjadinya sebuah prostitusi dengan memberikan sebuah tempat atau sarana guna terlaksananya prostitusi tersebut,²⁰ Dalam kehidupan bermasyarakat sendiri dengan adanya perkembangan zaman, dimana semakin banyak sekali persoalan masalah-masalah sosial yang terus berkembang juga, seperti halnya prostitusi²¹.

Prostitusi atau yang biasa dikenal dengan pelacuran sendiri secara umum merupakan sebuah hubungan seksual sepihak yang dilakukan oleh siapa saja, dimana hubungan tersebut dilakukan guna mendapatkan sebuah imbalan berupa uang, didalam pelacuran sendiri terdapat tiga unsur diantaranya pembayar,

¹⁸ Wikipedia, *Pelacuran di Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran_di_Indonesia, (diakses pada tanggal 4 februari 2023, pada pukul 11.04)

¹⁹ Issha harruma, *Hukum Prostitusi di Indonesia*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/09/02100021/hukum-prostitusi-di-indonesia>, (diakses pada tanggal 4 februari 2023, pada pukul 11.47).

²⁰ Moeljatno, 1984, *Azas-azas hukum pidana*, Bima Aksara, Jakarta.

²¹ F.X Rudy Gunawan, 2003, *Mengebor kemunafikan: inul, sex, dan kekuasaan*, Yogyakarta.

promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.²² kegiatan prostitusi ini dilakukan oleh seorang wanita yang biasa dikenal dengan sebuta Pekerja Seks Komersial (PSK), dimana dirinya akan melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang ulang, dimana hubungan tersebut dilakukan di luar perkawinan yang sah dan wanita tersebut akan mendapatkan imbalan berupa uang.²³ Ada beberapa ahli yang telah mengemukakan terkait dengan penjelasan dari prostitusi itu sendiri diantara ahli tersebut diantaranya:

Paul Moedikdo Moeliono menjelaskan bahwa prostitusi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang wanita dimana dirinya menyerahkan badanya kepada seorang laki-laki dengan tujuan agar menerima bayaran.²⁴

Soejono soekanto menjelaskan bahwa prostitusi atau pelacuran merupakan suatu bentuk pekerjaan yang dimana dirinya menyerahkan dirinya kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah.²⁵

Bisa di definisikan bahwa prostitusi memang merupakan suatu bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh seorang mucikari yang akan mempekerjakan para PSK, dimana PSK ini nantinya akan memberikan jasa berupa melakukan hubungan seksual kepada sang pengguna jasa layanan PSK (pelanggan) dan nantinya akan di berikan sebuah imbalan oleh sang pengguna jasa layanan PSK tersebut. prostitusi bukan hanya persoalan dekadensi moral, tapi juga merupakan persoalan sosial

²² Bagong suyanto, 2010, *Masalah sosial anak*, Jakarta: kencana prenatal media group, hlm. 159-160.

²³ Simanjuntak, 1982, *pengantar kriminologi dan patalogi sosial*, Bandung: Tarsito, hlm. 25.

²⁴ Soedjono D, *Pelacuran ditinjau dari segi hukum dan kenyataan masyarakat*, PT. Irya Nusantara, Bandung, 1977, hlm. 17.

²⁵ Soekanto Soerjono, 1980, *pokok-pokok sosiologi hukum*, PT. Raja grafindo persada, Jakarta.

ekonomi (kemiskinan), pendidikan agama, gaya hidup, dan keluarga (*broken home*).

5.4 Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja Seks Komersial (PSK) pada dasarnya merupakan sebuah profesi yang memang sudah ada sejak lama, pada zaman dahulu seringkali pelacuran dihubungkan dengan penyembahan dewa-dewa dan upacara keagamaan tertentu. Di negara Indonesia mengenai dengan pelacuran sudah ada sejak zaman kerajaan majapahit, pernyataan tersebut di benarkan dengan adanya sebuah bukti yang menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan penuturan kisah-kisah perselingkuhan dalam kitab mahabarata.²⁶ Sejak zaman penjajahan jepang sendiri jumlah dan kasus pelacuran semakin berkembang, banyak sekali remaja dan anak yang masih dibawah umur mendapatkan sebuah paksaan agar dirinya menjadi seorang pelacur dan melayani para tentara-tentara jepang.

Para pekerja seks komersial (PSK), pelacur, wanita tua Susila, sundal merupakan beberapa sebutan yang diberikan kepada seseorang yang memberikan pelayanan kebutuhan seksual dimana dirinya hidup didalam lingkungan prostitusi. Menurut penjelasan dari seorang ahli yaitu Koentjoro (2004) telah menjelaskan

²⁶ Kartono, 2005, kartini, Patologi sosial jilid 1. Jakarta.

bahwa PSK merupakan wanita atau laki-laki yang menjual tubuhnya untuk memuaskan seksual dengan imbalan berupa uang atau barang.

Seringkali masyarakat sekitar mengira bahwa pekerjaan tersebut merupakan sebuah masalah besar yang memang harus di basmi, disisi lain apabila dilihat dari faktor-faktor yang mendorong dirinya untuk menjadi seorang PSK, faktor-faktor tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Sikap pemisif dari lingkungannya

Bisa saja hal tersebut terjadi dari dukungan sang keluarga dikarenakan bagi keluarganya sendiri merasa bahwa pekerjaan PSK merupakan sebuah pekerjaan yang menerima uang secara teratur.

2. Adanya peran instigator (penghasut)

Instigator sering kali diartikan sebagai pihak-pihak tertentu saja yang memberikan sebuah pengaruh buruk, dalam hal ini merupakan seseorang yang mendorong orang lain untuk menjadi seorang pelacur, diantara orang tersebut ialah orang tua, suami, pelacur, bekas pelacur dan mucikari. Seringkali bagi seorang suami sendiri menjual istrinya kepada orang lain untuk dijadikan sebagai seorang PSK.²⁷

3. Ketidakefektifan Pendidikan dalam meningkatkan status sosial ekonomi.

Sebagian besar orang luar memandang bahwa Pendidikan merupakan sebuah alat guna meningkatkan status sosial ekonomi dan kualitas kehidupan, disisi lain untuk mengenai pilihan menjadi seorang pelacur

²⁷ Koentjoro, 2004, *On the spot tutur dari seorang pelacur*, Yogyakarta.

sendiri biasanya adanya sebuah komunitas yang dimana komunitas tersebut dijadikan sebagai pilihan rasional.

Apabila hal tersebut di lihat dari sisi psikologis, ada juga beberapa faktir yang menyebabkan perempuan tersebut menjadi seorang PSK diantaranya sebagai berikut:

1. Kehidupan seksual yang abnormal.
2. Kepribadian yang lemah
3. Moralitas rendah dan kurang berkembang
4. Mudah terpengaruh
5. Memiliki motif kemewahan²⁸

Seringkali para pelacur ini menjadikan kondisi ekonomi mereka menjadi faktor utama yang menyebabkan dirinya terjun menjadi PSK, karena hal tersebut tidak dapat lepas dikarenakan adanya hirarki dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Adanya penumpukan kekayaan pada kalangan atas dan terjadi kemiskinan pada golongan bawah yang memudahkan para lokalisasi selalu mencari wanita-wanita PSK dari kelas bawah.

5.4 Mucikari

Menurut KBBI sendiri bahwa mucikari (*Germo*) merupakan induk dari perempuan yang dijadikan sebagai seorang Pekerja Seks Komersial (PSK).²⁹

²⁸ Waraouw dan Alam A.S, 1984, *Pelacuran dan pemerasan, studi sosiologis tentang eksploitasi manusia oleh manusia*, Bandung.

²⁹ Antyo Rentjoko, 2015, *Germo Pemburu Mucikari dan Iurah Palanyahan*".
<https://beritagar.id/artikel/tabik/germo-pemburu-mucikari-dan-lurah-palanyahan-22260>, (diakses pada tanggal 4 februari 2023, pada pukul 12.20).

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai perkembangan teknologi dan informasinya cukup berkembang dengan pesat, dimana seiring dengan kemajuan teknologi maka telah ditemukannya sebuah komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi. Disisi lain telah terjadi sebuah konvergensi antara teknologi komunikasi, media dan komputer sehingga menghasilkan sarana baru yang di sebut internet.³⁰

Seorang mucikari ini juga terlibat kedalam tindakan prostitusi, dimana dirinya akan memanfaatkan kemajuan dari internet untuk menawarkan para PSK-PSK yang dimilikinya kepada sang pengguna jasa layanan PSK, sehingga apa yang dilakukan oleh mucikari ini dinamakan prostitusi. Memang pada dasarnya mucikari ini mempunyai seorang anak yang akan di pekerjakan sebagai PSK dimana PSK yang di bawa oleh mucikari ini nantinya akan menjadi sebuah objek kepuasan dengan melakukan hubungan seks dengan harga yang sudah ditetapkan oleh sang mucikari itu sendiri.

Mengenai dengan para PSK yang diperantakan oleh sang mucikari ini tidak harus tinggal bersama mucikari didalam suatu bordil, namun dirinya selalu berhubungan dengan sang mucikari tersebut. Disisi lain mucikari ini juga berperan guna memberikan sebuah perlindungan kepada para PSK, seperti halnya apabila terjadi suatu perbuatan kurang ajar yang dilakukan oleh sang pengguna jasa layanan PSK kepada sang PSK, mengenai hubungan antara mucikari dengan pengguna jasa layanan PSK ini biasa dirinya tidak berhubungan secara langsung, tetapi dirinya

³⁰ Abdul Wahid dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung..

sebagai penghubung kedua pihak dan nantinya sang mucikari akan mendapatkan sebuah komisi yang akan ia dapat dari penerimaan sang PSK dari seseorang yang telah menggunakan badan PSK tersebut.³¹

5.5 Online

Pada saat ini hampir setiap orang sudah mengenal yang namanya internet dimana hal tersebut sering kali mengenal istilah yang namanya online. Pada umumnya pengertian dari onlinen sendiri merupakan keadaan computer yang terhubung ke jaringan internet, apabila sebuah computer sudah terhubung dengan internet maka bisa mengakses apapub melalui internet, mencari informasi dan menggunakan sosial media untuk berkomunikasi.

Mengenai pengertian onlinen sendiri terdapat 3 (tiga) orang ahli yang menngemukakan penjelasan dari online sendiri diantaranya sebagai berikut:

1. Dedik Kurniawan

Online merupakan suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan secara online seperti halnya untuk mencari berita, stalking, bisnis dan lain-lain.

2. Yudhi wicaksono

Menurut beliau bahwa online merupakan sebuah media yang bisa digunakan untuk berbisnis yang menjadikan pemahaman sebagai suatu kegiatan jual beli dalam sambungan internet dan fitur belanja yang telah tersedia.

³¹ Inez, Ap aitu mucikari? Istilah dalam bisnis prostitusi, <https://jateng.tribunnews.com/2021/10/18/apa-itu-mucikari-istilah-dalam-bisnis-prostitusi?page=all> (diakses pada tanggal 4 februari 2023, pada pukul 12.32).

3. Jasmadi dan Solusindo

Online sendiri merupakan sebuah tempat berbagi informasi dimana semua orang dapat menyumbangkan kemampuannya untuk membuat sebuah komunitas melalui internet.³²

Semakin berkembangnya sistem teknologi informasi yang menciptakan sebuah internet yang dapat terhubung ke dalam computer, dengan adanya hal tersebut sering kali perbuatan tindak pidana dilakukan oleh seseorang, karena dengan adanya kemajuam teknologi maka seseorang dalam melakukan tindak pidana bisa lebih mudah, bahkan didalam media sendiri seringkali juga di gunakan dalam melakukan sebuah transaksi kejahatan yang menggunakan internet, seperti halnya tindak pidana prostitusi yang dikenal dengan sebutan prostitusi .

Sebenarnya literatur hukum pidana sendiri tidak mengenal terminologi “prostitusi Online” karena kebanyakan mengenalnya hanya dengan istilah prostitusi atau pelacuran saja, namun prostitusi Onlinen ini dilakukan melalui sebuah jaringan yang merupakan sebuah perbuatan berhubungan seksual dengan orang laiun dengan menggunakan transaksi yang dimana proses transaksi ini dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Biasanya kegiatan ini dilakukan oleh dua orang dimana pihak-pihak tersebut ialah seseorang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi jasa layanan seksual atau pekerja seks komersial (PSK). Namun mengenai beberapa kasus yang terjadi di prostitusi ini juga ada orang lain

³² Temukan pengertian, Pengertian onlien secara umum dan menurut para ahli, <https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian---adalah-.html>, (diakses pada tanggal 8 february 2023, pada pukul 09.32).

yang terlibat kedalam transaksi ini, dimana orang ini berperan untuk mempermudah atau memfasilitasi aktifitas pelacuran dalam jaringan prostitusi yang dikenal dengan sebutan *germo* atau *mucikari*, didalam KUHP orang yang dapat dipidana dalam hal ini adalah orang yang mempermudah terlaksanakannya perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh PSK dengan pelanggan³³. Mengenai prostitusi sendiri terbagi menjadi dua yakni :

1. Prostitusi Online

Untuk prostitusi online ini merupakan sebuah transaksi dimana didalam transaksi ini terdapat pihak-pihak yang menyediakan media-media yang digunakan oleh para *mucikari* untuk mempromosikan para PSK yang dimilikinya agar untuk ditawarkan kepada pengguna jasa layanan PSK.

2. Prostitusi konvensional

Pada prostitusi ini tidak perlu dibutuhkan adanya media elektronik karena bagi para pengguna jasa layanan PSK apabila ingin menggunakan Pekerja Seks Komersial bisa langsung datang ketempat yang sudah disediakan oleh sang *mucikari* yang biasanya dikenal dengan sebutan *lokalisasi*.

Namun pada saat ini dengan kehadiran media digital maka seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik prostitusi online, para *mucikari* dan para PSK ini menggunakan media tersebut untuk menjual jasa mereka.

³³ Nathalia naibaho, Prostitusi online dan hukum pidana.
<https://www.hukum.com/berita/a/prostitusi--dan-hukum-pidana-lt5c5abece7e335> (diakses pada tanggal 8 februari 2023, pada pukul 09.53).

6. Metode Penelitian

Didalam melakukan sebuah penelitian ada yang namanya penelitian hukum, menurut penjelasan dari seorang ahli yakni Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi³⁴.

6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi mengenai PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DALAM PRESPEKTIF UU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA di mana penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan merupakan studi dokumen yang mengacu pada teks-teks hukum termasuk undang-undang dan peraturan, putusan pengadilan, perjanjian, dan kontrak serta teori hukum dan pendapat ahli. Penelitian hukum doktrinal, yang biasa disebut dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, adalah nama lain dari penelitian hukum normatif.³⁵

6.1.1 Tipe penelitian

Mengenai dengan tipe penelitian yang digunakan sendiri adalah yuridis normatif yang merupakan sebuah penelitian hukum yang menempatkan sebuah hukum sebagai bangunan sistem norma. Mengenai penelitian ini dilakukan

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta.

³⁵ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

terhadap data yang bersifat sekunder seperti halnya perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan dunia prostitusi.

6.1.2 Metode Pendekatan

Penulis dalam menyelesaikan tulisan penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan cara memahami suatu undang-undang yang memang mempunyai keterkaitan dengan pokok permasalahan yang ingin di selesaikan dalam penelitian ini.

6.2 Bahan Hukum

Mengenai bahan hukum sendiri dimana untuk sumber hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini akan meliputi sejumlah bahan informasi yang terdapat didalam buku penunjang mulai dari jurnal, perundang-undangan. Mengenai dengan sumber hukum yang digunakan terdiri dari dua sumber yaitu:

6.2.1 Bahan Hukum Primer

Mengenai dengan Bahan hukum yang utama untuk digunakan dalam penelitian ini berbentuk mengikat yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.
- b. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

6.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini merupakan sebuah bahan hukum yang berhubungan langsung dengan seperti halnya jurnal, majalah, website, yang mempunyai keterkaitan langsung permasalahan yang ada didalam penelitian ini.

6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh sebuah data dari bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder maka akan dilakukan sebuah pengumpulan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi pada peraturan perundang-undang serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data ini menggunakan kutipan dan bahan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini berdasar pada aturan hukum yang berlaku, peraturan undang-undang, buku, jurnal hukum, kamus hukum, tulisan dari pakar hukum yang terdahulu.

6.4 Analisa Bahan Hukum

Mengenai tahap yang terakhir adalah Analisa bahan hukum dimana tahap ini merupakan sebuah cara yang dilakukan dalam mendiskusikan dan menjelaskan sebuah bahan dari hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin, yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Dalam melakukan sebuah analisa sendiri juga diperlukan keterangan atau hasil pemikiran sendiri, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang bersangkutan dengan menggunakan hasil keterangan atau

pemikiran dan melalui proses yang khusus dan diperoleh dari kesimpulan terhadap permasalahannya.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulis dalam melakukan sebuah pembahasan dan analisis yang ada dalam penelitian ini, maka penulis akan membuat sebuah kerangka berpikir guna menentukan sistematika yang ada pada setiap bab dan juga sub babnya.

BAB I

Pada bab ini akan menjelaskan terkait dengan latar belakang permasalahan secara umum yang dilakukan secara normatif, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, tipologi penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang pertama mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP.

BAB III

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang kedua mengenai perlindungan hukum yang harus di berikan terhadap para korban Pekerja Seks Komersial (PSK).

BAB IV

Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana, serta perlindungan hukum yang harus diberikan kepada para korban yang terlibat kedalam tindak pidana prostitusi, dan didalam bab ini juga berisi saran dari penulis yang akan di berikan kepada pemerintah, masyarakat dan lain-lain.